



## PUTUSAN

Nomor 22/JN/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama	: xxxxxx
Nomor Identitas	: xxxxxx
Tempat Lahir	: xxxxxx
Umur / Tanggal Lahir	: 38 tahun / 24 Februari 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (amat)
Tempat Tinggal	: Kota Langsa.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Langsa Nomor SP.Han/76/XI/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 5 November 2023, terhitung sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor B/76.a/XI/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 17 November 2023, terhitung sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Hlm. 1 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa Nomor PRINT-1148/L.1.13/Eku.2/2023 tanggal 12 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 88/Pen.JN/2023/MS.Lgs tanggal 13 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 90/Pen.JN/2023/MS.Lgs tanggal 28 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 29/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 13 Februari 2024 terhitung sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
7. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 31/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 22 Februari 2024 terhitung sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya **Dr. T. Rasyidin, S.H., M.H., dan Firmansyah, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office "Dr. Rasyidin, S.H., M.H & Partners", beralamat di Jalan T. Chik Ditiro Nomor 25, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Nomor Telpn 085275388312/081397096100, alamat elektronik email: [drteukurasyidin.sh.mh@gmail.com](mailto:drteukurasyidin.sh.mh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0041/L.O/Dr.TR/SK/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 22/SK/2/2024, tanggal 12 Februari 2024;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs, tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, permintaan banding tersebut telah

Hlm. 2 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh



diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2024;

Telah membaca tanda terima memori banding Terdakwa Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2024 dan Relaas Penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs, tanggal 13 Februari 2024;

Telah membaca tanda terima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 dan Relaas Penyerahan kontra memori banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs, tanggal 20 Februari 2024;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs, tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 20 Februari 2024;

Telah membaca tanda terima memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 dan Relaas Penyerahan memori banding kepada Terdakwa Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs, tanggal 20 Februari 2024;

Telah membaca tanda terima kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2024 dan Relaas Penyerahan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs, tanggal 21 Februari 2024;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs, masing-masing kepada Terdakwa/Penasihat Hukum

Hlm. 3 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Februari 2024 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2024;

Telah membaca Surat Keterangan Memeriksa Berkas Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah memeriksa berkas perkara pada tanggal 21 Februari 2024, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs tanggal 26 Februari 2024;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 6 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs, tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-35/LNGSA/Eku/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa xxx pada rentang waktu bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 atau waktu lain ditahun 2023 bertempat di sebuah rumah/dayah di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, melakukan pemerkosaan terhadap korban xxxxx, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar korban secara tiba-tiba lalu mengunci pintu kamar korban dari dalam. Di dalam kamar terdakwa menarik tubuh korban ketempat tidur kemudian terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu mematikan lampu kamar, kemudian menindih tubuh korban, pada saat itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam korban lalu terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin korban dan memegang-memegangnya lebih kurang 2 (dua) menit. Atas perbuatan tersebut korban melakukan

Hlm. 4 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan dengan cara menolak tubuh terdakwa namun kalah tenaga dan terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan menggesek-gesek alat kelamin terdakwa ke tubuh korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang ke sarung yang di bawa terdakwa. Saat itu korban mengatakan “TEUNGKU INI BUKAN PERILAKU ANAK DAYAH LAGI” dijawab oleh terdakwa “HALAH MANA ADA KAN SAMA TEUNGKU GAK APA-APA” setelah itu terdakwa keluar dari kamar korban;

- Adapun korban saat itu adalah santri yang sedang belajar mengaji dan mondok (menginap) di dayah. Atas perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa sangat dirugikan dan melaporkan hal tersebut ke Polres Langsa. Menurut Visum Et Repertum Nomor:VER/205/XII/2023 tanggal 10 Oktober 2023 pada perihal permintaan Visum korban hidup atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh instalasi kedokteran forensik RSUD Langsa, pada pemeriksaan selaput dara dijumpai luka robek arah pukul empat, enam dan delapan sampai dasar (kesan luka lama). Dari hasil penyidikan, terdakwa mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap korban sebagaimana yang telah diterangkan korban di atas;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

#### **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa xxxxx pada rentang waktu bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 atau waktu lain ditahun 2023 bertempat di sebuah rumah / dayah di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, melakukan pelecehan seksual terhadap korban xxxxx, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu 09 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa menghubungi korban melalui Whatsapps : “xxxxx DIMANA” dijawab oleh korban “DIKAMAR TEUNGKU” kemudian terdakwa menjawab “TURUN SEBENTAR TEUNGKU BELI MIE” kemudian korban keluar dari kamarnya menjumpai terdakwa, setelah bertemu terdakwa mengatakan “KE ATAS SEBENTAR YUK TEUNGKU MAU NGELIATIN SESUATU” lalu korban dan terdakwa naik ke atas balai induk, di tempat tersebut

Hlm. 5 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh



korban melihat sebungkus mie terletak dilantai lalu terdakwa mengajak korban untuk makan bersama, saat itu korban dan terdakwa duduk agak berjauhan, tidak lama kemudian terdakwa mengatakan pada korban "xxxxx CAK BUKA JILBABNYA SEBENTAR, TEUNGKU MAU NENGOK RAMBUT" dijawab oleh korban "JANGAN TEUNGKU KAN TEUNGKU BILANG BUKA AURAT DOSA" kemudian terdakwa menjawab "KAN SAMA TEUNGKU GAK APA-APA", lalu terdakwa mendekati korban kemudian membuka secara paksa jilbab yang digunakan korban lalu terdakwa memaksa korban untuk membuka celananya, saat itu korban melawan dengan mengatakan "JANGAN TEUNGKU xxxxx GAK MAU KALAU TEUNGKU KAYAK GTU, xxxxx GAK NGAJI LAGI" lalu terdakwa mengatakan "YAUDAH GAK APA-APA TEUNGKU CUMA BERCANDA". Selanjutnya terdakwa mendorong tubuh korban hingga terbaring dilantai lalu terdakwa menindih tubuh korban sambil kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara korban dan menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban, saat itu korban dan terdakwa masih menggunakan pakaian lengkap, sampai akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya karena mendengar ada suara santri yang memanggilnya;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa 12 September 2023 sekira pukul 23.40 WIB di balai bawah pengajian. Hal itu bermula saat terdakwa memanggil korban dan bertanya "xxxxx DIBILIK ADA MAKANAN APA" kemudian dijawab korban "TIDAK ADA TEUNGKU" kemudian terdakwa bertanya "ADA MIE DIBILIKMU, TOLONG BUATKAN SEBENTAR, NANTI MIE TEUNGKU AMBIL DIBALAI BAWAH" setelah memasak mie korban mengantarkannya ke balai bawah, lalu saat itu terdakwa mencoba untuk mencium korban namun ditepi oleh korban dengan cara menolak tubuh terdakwa, namun karena kalah tenaga korban tidak bisa melawan, kemudian terdakwa menindih tubuh korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke kelamin korban selama lebih kurang 2 (menit), setelah itu kemudian terdakwa membiarkan korban pergi meninggalkan balai tersebut;

Hlm. 6 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kejadian ketiga pada hari Jumat 06 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di kantor dayah. Saat itu korban datang menemui terdakwa untuk meminta kunci sepeda motor guna keperluan berbelanja kebutuhan santri saat itu ketika korban datang menjumpai terdakwa, korban ditarik tangannya untuk masuk ke dalam kamar yang mana saat itu terdakwa hanya menggunakan handuk. Selanjutnya terdakwa menolak tubuh korban ke tempat tidur dengan posisi setengah badan berada diatas kasur, lalu terdakwa membuka handuk yang di gunakannya dan dalam kondisi tidak berbusana sama sekali lalu secara paksa terdakwa menggesekan alat kelaminnya ke tubuh korban lebih kurang selama 1 (satu) menit, namun korban tetap mealakukan perlawanan hingga terdakwa menyudahi perbuatan tersebut selanjutnya terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada korban;
- Kejadian keempat pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada korban sekira pukul 23.45 WIB bertempat di parkiran mobil dayah. Saat itu terdakwa sedang melihat-lihat mobilnya yang sedang terparkir dan korban dipanggil oleh terdakwa untuk menunggu. Setelah selesai melihat mobil kemudian terdakwa memegang tangan korban dengan kuat dan mengarahkan tangan korban untuk memegang alat kelamin terdakwa, saat itu korban melawan dengan cara menarik dan melepaskan pegangan tangan terdakwa hingga akhirnya bisa terlepas dan korban meninggalkan terdakwa di perkiran mobil tersebut;
- Adapun korban saat itu adalah santri yang sedang belajar mengaji dan mondok (menginap) di dayah. Atas perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa sangat dirugikan dan melaporkan hal tersebut ke Polres Langsa. Dari hasil penyidikan, terdakwa mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban sebagaimana yang telah diterangkan korban di atas;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Hlm. 7 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg.Perk.: PDM-35/LNGSA/Eku.2/12/2023 tanggal 4 Januari 2024, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Januari 2024 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxx dengan Uqubat Takzir berupa penjara selama 125 (seratus dua puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju daster lengan pendek berwarna putih dengan corak bercak hitam;
  - 1 (satu) potong celana kain panjang berwarna hijau tua bermotif abstrak;
  - 1 (satu) buah jilbab kurung panjang polos berwarna biru dongker;
  - 1 (satu) buah BH berwarna merah maroon;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna hitam polos;

**Dikembalikan kepada korban An. xxxxx;**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemerkosaan terhadap Korban, tetapi yang benar Terdakwa melakukan pelecehan terhadap korban, oleh sebab itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dirinya dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 8 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum juga menyampaikan Replik tertanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum menyampaikan Duplik tertanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya;

**Putusan:**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menjatuhkan Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (xxxxx) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan Terhadap Korban (xxxxx) sebagaimana diatur Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (xxxxx) oleh karena itu dengan "uqubat cambuk sejumlah 150 (seratus lima puluh) kali di depan umum, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat Ta'zir yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong baju daster lengan pendek berwarna putih dengan corak bercak hitam;
  2. 1 (satu) potong celana kain panjang berwarna hijau tua bermotif abstrak;
  3. 1 (satu) buah jilbab kurung panjang polos berwarna biru dongker;
  4. 1 (satu) buah BH berwarna merah maroon;
  5. 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna hitam polos;Dikembalikan kepada korban An. xxxxx;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa, Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs. Permohonan banding mana masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2024 dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 13 Februari 2024 dan Jaksa Penuntut Umum juga telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 16 Februari 2024, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menyerahkan turunan memori banding *a quo* kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2024 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 20 Februari 2024, terhadap memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 16 Februari 2024, dan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, telah diberikan kesempatan

Hlm. 10 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh



yang cukup kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 20 Februari 2024 dan tanggal 21 Februari 2024. Terdakwa/Penasihat Hukum telah memeriksa berkas perkara sesuai Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas (*Inzage*) tanggal 21 Februari 2024, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 225 ayat (2) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tanggal 12 Februari 2024 menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo*, dengan alasan-alasan keberatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Syar'iyah Langsa telah salah dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dikaitkan dengan fakta persidangan karena perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pemerkosaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa: 1 (satu) potong baju daster lengan pendek berwarna putih dengan corak bercak hitam, 1 (satu) potong celana kain panjang berwarna hijau tua bermotif abstrak, 1 (satu) buah jilbab kurung panjang polos berwarna biru dongker, 1 (satu) buah BH berwarna merah maroon, 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna hitam polos dan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/205/XII/2023 tanggal 10 Oktober 2023 pada Perihal Permintaan Visum Korban Hidup atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Langsa, dengan

Hlm. 11 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh



Hasil pemeriksaan adalah selaput darah dijumpai luka robek arah pukul empat, enam, dan delapan sampai dasar (Kesan Luka Lama) tidak relevan dan tidak boleh dipakai dalam perkara ini, karena seperti pakaian belum tentu pakaian yang digunakan oleh korban pada saat kejadian, demikian juga bukti visum et repertum tersebut ternyata diragukan untuk orang yang berbeda (diduga kuat bukan korban xxxxx *in-casu*), dan bukti- bukti tersebut adalah diduga bukan merupakan bukti visum untuk peristiwa *in-casu*, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas telah menjatuhkan hukuman sebagaimana dictum putusan yang telah tercantum dalam putusan *a-quo* dan hal tersebut bertentangan dengan kaidah hukum serta hukum baik hukum formil maupun hukum materil yang berlaku;

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo* halaman 11 sampai dengan halaman 17 nyata ditemukan fakta sebagai berikut:
- Pelapor (xxxxx) mengaku diperkosa oleh Terdakwa;
  - Saksi xxxxx tidak terlibat langsung, tidak mengetahui, dan tidak mengalami sendiri, saksi hanya mendengar cerita dari orang lain;
  - Saksi xxxxx tidak terlibat langsung, tidak mengetahui, dan tidak mengalami sendiri, saksi hanya mendengar cerita dari orang lain yaitu mendengar cerita dari korban. Saksi xxxxx dalam kesaksiannya sama sekali tidak memberikan keterangan tentang peristiwa dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, Saksi xxxxx menerangkan peristiwa lain yang tidak menyentuh perkara *a quo*;
  - Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/205/XII/2023 tanggal 10 Oktober 2023 pada Perihal Permintaan Visum Korban Hidup atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Langsa, dengan Hasil pemeriksaan adalah selaput darah dijumpai luka robek arah pukul empat, enam, dan delapan sampai dasar (Kesan Luka Lama) tidak jelas milik siapa dan terhadap visum

Hlm. 12 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh



tersebut ahli tidak dihadirkan untuk didengar keterangannya di muka sidang terhadap visum tersebut;

4. Saksi xxxxx (kakak kandung Terdakwa) tidak terlibat langsung, tidak menjelaskan tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengalami sendiri peristiwa tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa;
5. Saksi xxxxx (saksi adalah bibi dari kawan korban) tidak terlibat langsung, tidak menjelaskan tentang peristiwa pidana, saksi tidak pernah melihat, mengalami dan mendengar sendiri tentang peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa;
6. Terdakwa di muka persidangan telah membantah seluruh tuduhan tersebut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo* seolah-olah Terdakwa tidak membantah sedikitpun tuduhan tersebut. Keterangan Terdakwa yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo* sama persis seperti keterangan yang diberikan oleh Pelapor/Korban;
7. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pemerkosaan sebagaimana yang dituduhkan padanya baik secara dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum maupun sebagaimana pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs tanggal 07 Februari 2024;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Terdakwa/Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa xxxxx tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI**

Hlm. 13 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh



1. Menyatakan Terdakwa (xxxxx), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Merehabilitasi nama baik, martabat, dan kedudukan Terdakwa xxxxx;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

#### **SUBSIDER**

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar perkara diputus dengan seringan- ringannya dan seadil- adilnya sesuai dengan prinsip peradilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding tertanggal 15 Februari 2024 yang menyatakan keliru Mahkamah Syar'iyah Langsa menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa a quo, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jenis uqubat/pidana yang dituliskan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memang terdiri atas 3 (tiga) pilihan yaitu cambuk atau denda atau penjara. Pemilihan jenis uqubat/pidana penjara yang dituntut oleh penuntut umum adalah berdasarkan perlindungan bagi korban yang telah mengalami trauma dan rasa malu serta rusaknya masa depan korban. Uqubat/pidana penjara sudah sepantasnya dituntut kepada Terdakwa agar selama dia menjalani pidananya maka ia ikut turut merasakan penderitaan korban, bila Terdakwa hanya dituntut dengan uqubat/pidana cambuk atau denda, tidak lama setelah

Hlm. 14 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uqubat/pidana itu dilaksanakan maka keadaan Terdakwa kembali "pulih" jauh lebih awal dari pada penderitaan yang dialami oleh korban. Atas pertimbangan tersebut maka dipandang putusan majelis hakim sudah sepatutnya sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu menjatuhkan uqubat/pidana penjara kepada Terdakwa;

2. Dalam Qanun Jarimah tidak ada mengatur maksimal uqubat/pidana penjara yang bisa dijatuhkan kepada terdakwa paling lama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana ada diatur dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa yang juga dipidana penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan dalam berkas terpisah, tidak menjadi penghalang untuk tetap mendapat uqubat/pidana penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan sebagaimana diancam dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu penjatuhan uqubat/pidana berupa cambuk dipandang tidak memberikan rasa keadilan kepada korban;

Adapun selanjutnya karena Terdakwa/Penasihat Hukumnya ada mengajukan banding dan memori banding, maka kami Penuntut Umum berkewajiban mengajukan kontra memori banding yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa penasihat hukum terdakwa dalam memori banding ini adalah bukan Penasihat hukum yang ikut sedari awal persidangan, melainkan sebagai pengganti penasihat hukum Terdakwa setelah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa menjatuhkan putusan, oleh karena itu sudah pasti Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengetahui persis bagaimana fakta hukum dan fakta persidangan atas diri Terdakwa;
2. Karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengetahui fakta hukum dan fakta persidangan maka sulit sekali untuk kita percaya data/informasi yang didapat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam menyusun memori bandingnya;

Adapun inti isi memori banding tersebut sebatas bantahan Terdakwa bukanlah pelaku perkosaan terhadap korban, karena perkosaan terhadap korban tersebut tidak dapat dibuktikan dengan kesaksian yang

Hlm. 15 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh



memadai dan tidak didukung oleh alat bukti surat serta ahli untuk menerangkan hasil visum terhadap korban. Untuk membantah hal ini kami sampaikan bahwa yang menjadi inti pembuktian atas diri Terdakwa adalah adanya perbuatan Terdakwa yang memasukan jari tangannya ke dalam kelamin korban sembari Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara memeluk dan menciumi bibir korban. Dalam perkara *a quo* malahan situasinya adalah korban menjadi santri di Dayah yang dipimpin oleh Terdakwa untuk memperdalam ilmu agama dan mengetahui mana perbuatan benar dan mana yang salah, namun situasi tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa yang notabene memiliki otoritas sebagai pimpinan Dayah untuk memperkosa korban. Perbuatan memasukan jari tangan Terdakwa ke kelamin Korban itu oleh Terdakwa telah diakui dalam persidangan namun Terdakwa mendefinisikan perbuatannya itu sebagai perbuatan suka sama suka (bukan paksaan). Dalam defenisi peerkosaan dalam qanun jinayah, perkosaan termasuk juga dengan cara memasukan sesuatu ke dalam kelamin korban. Terkait visum terhadap korban hanya ada satu yaitu sebagaimana yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan dan telah diambil alih majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusannya. Oleh karena seluruh alasan memori banding Terdakwa tersebut telah kami bantah dengan sebenar benarnya, maka kami Penuntut Umum menolak seluruh dalil memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut dan kami tetap berpendirian pada surat tuntutan yang telah kami bacakan sebelumnya. Apabila majelis hakim banding ingin memperberat pidana bagi Terdakwa maka kami Penuntut Umum tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Februari 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati dan meneliti memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa/Penasihat Hukum telah menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan atas diktum putusan bahagian mengadili terutama terhadap alat-alat bukti dan pengembalian barang

Hlm. 16 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh



bukti. Terdakwa/Penasihat Hukum menduga kuat bahwa permohonan banding dan memorie banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah Perkara Jinayat Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 7 Februari 2024 melainkan adalah perkara lain. Sehingga Terdakwa/Penasihat Hukum merasa ini bukanlah suatu penegakan hukum, tetapi ini adalah kriminalisasi hukum;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyebutkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa adalah bukan Penasihat Hukum yang ikut sejak awal persidangan melainkan sebagai pengganti (Penasihat Hukum Baru Terdakwa) setelah Majelis Hakim *in casu* menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah mengetahui persis fakta hukum dan fakta persidangan atas diri Terdakwa. Oleh karena itu fakta hukum dan fakta persidangan serta data dan informasi yang diperoleh Penasihat Hukum sulit untuk dipercaya. Pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak benar, sebab Penasihat Hukum Terdakwa memperoleh data yang autentik dari putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa nomor 23/JN/2023/MS.Lgs tanggal 7 Februari 2024 dalam perkara Terdakwa xxxxx;
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Bahwa Korban adalah orang dewasa bukan anak sebagaimana Putusan *a- quo in- casu dan* Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  - Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Dakwaan Kesatu), dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa bukanlah Perbuatan Pemerkosaan dan

Hlm. 17 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh



tidak ada Pemerkosaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bukti yang tidak relevan/tidak boleh untuk digunakan didalam perkara ini. Bukti- bukti seperti pakaian tidaklah tentu yang digunakan oleh anak korban pada saat itu, dan kemudian juga bukti visum et repertum tersebut ternyata diragukan untuk orang yang berbeda (diduga kuat bukan korban xxxxx *in casu*), dan bukti-bukti tersebut adalah diduga bukan merupakan bukti visum untuk peristiwa *in casu*, namun kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa berdasarkan bukti- bukti tersebut telah menjatuhkan hukuman sebagaimana dictum putusan yang telah tercantum didalam putusan *a quo* dan hal tersebut bertentangan dengan kaidah hukum serta hukum baik hukum formil maupun hukum materil yang berlaku, oleh sebab itu ternyata dalam perkara ini tidak ditemukan bukti yang konkrit yang menunjukkan Terdaklah pelakunya;

- Mengenai saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo* dari halaman 11 sampai dengan halaman 17 ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pelapor (Korban/ xxxxx *in casu*) mengaku diperkosa oleh Terdakwa;
2. Saksi xxxxx (orang tua teman korban) tidak terlibat langsung, tidak mengetahui, tidak melihat, dan tidak mengalami secara langsung, xxxxx hanya mendengar cerita dari orang lain;
3. Saksi xxxxx tidak terlibat langsung, tidak mengetahui, tidak melihat, dan tidak mengalami secara langsung, Saksi xxxxx hanya mendengar cerita dari orang lain (cerita dari korban) dan Saksi xxxxx dalam kesaksiannya sama sekali tidak menerangkan/ tidak memberikan keterangannya tentang

Hlm. 18 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh



peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara Jinayat Nomor: 23/JN/2023/MS.Lgs *a quo*. Saksi xxxxx menerangkan peristiwa yang lain yang sama sekali tidak menyentuh perkara *in casu*;

4. Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/205/XII/2023 tanggal 10 Oktober 2023 pada Perihal Permintaan Visum Korban Hidup atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Langsa, dengan hasil pemeriksaan adalah selaput darah dijumpai luka robek arah pukul empat, enam, dan delapan sampai dasar (Kesan Luka Lama) tidak jelas milik siapa. Hasil Visum tersebut, Ahli tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah di sumpah dimuka persidangan untuk memberikan keterangannya terhadap 2 (dua) hasil visum tersebut di muka persidangan. Hasil Visum Et Repertum tersebut tidak dapat membuktikan siapa pelakunya (bukan untuk menentukan pelakunya akan tetapi untuk membuat terang tindak pidana), terlebih hasil visum tersebut diragukan dan hasil visum yang dikeluarkan oleh Instalasi kedokteran forensic RSUD Langsa) adalah bekas luka lama yang mana belumlah tentu Terdakwa yang melakukannya, bisa saja korban melakukannya dengan orang lain;

- Saksi xxxxx (kakak kandung Terdakwa) tidak terlibat langsung, tidak menjelaskan tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Saksi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengalami sendiri peristiwa tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Saksi xxxxx (saksi adalah bibi dari kawan korban) tidak terlibat langsung, tidak menjelaskan tentang peristiwa pidana, saksi tidak pernah melihat, mengalami dan mendengar sendiri tentang peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Terdakwa di muka persidangan telah membantah seluruh tuduhan tersebut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun dalam

Hlm. 19 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo* seolah-olah Terdakwa tidak membantah sedikitpun tuduhan tersebut. Keterangan Terdakwa yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa *a quo* sama persis seperti keterangan yang diberikan oleh Pelapor/Korban;

- Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pemerkosaan sebagaimana yang dituduhkan padanya baik secara dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum maupun sebagaimana pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs tanggal 7 Februari 2024;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Terdakwa/Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding (Jaksa Penuntut Umum) tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa (**xxxxxx**), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Merehabilitasi nama baik, martabat, dan kedudukan

Hlm. 20 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa (xxxxx);

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

#### SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar perkara diputus dengan seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip peradilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 23/JN/2023/MS.Lsg, tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan Saksi Korban xxxxx dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa Terdakwa xxxxx telah melakukan pemerkosaan terhadap korban xxxxx pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Kantor Dayah di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Langsa, dengan cara pada waktu dan tempat tersebut di atas, korban xxxxx datang menemui Terdakwa xxxxx untuk meminta kunci sepeda motor untuk kegunaan berbelanja untuk kebutuhan santri, saat berjumpa dengan Terdakwa yang ketika itu Terdakwa hanya menggunakan handuk, lalu Terdakwa menarik korban ke tempat tidur, lalu Terdakwa membuka handuknya sehingga Terdakwa telanjang, lalu Terdakwa secara paksa menggesekkan alat kelaminnya ke tubuh Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit dan Terdakwa memasukkan jari

Hlm. 21 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya dalam vagina Korban, namun Korban tetap melakukan perlawanan hingga Terdakwa menyudahi perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa baru memberikan kunci sepeda motor kepada Korban;

Menimbang, bahwa Korban xxxxx awalnya takut menceritakan perbuatan Terdakwa xxxxx kepada siapapun karena Terdakwa mengancam dengan mengatakan “jangan lapor ke siapa-siapa, itu aib korban dan aib dayah”, akhirnya Korban tidak tahan lagi dan melapor ke Polres Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/205/XI/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. xxxxx, M.Ked (For), Sp.F.M. dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa, atas nama xxxxx, dari hasil pemeriksaan terhadap Korban xxxxx ditemukan luka robek pada selaput dara arah pukul empat, enam dan delapan sampai dasar (kesan luka lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap korban dan Visum Et Repertum Nomor VER/205/XI/2023 tanggal 10 Oktober 2023 bukan milik Korban tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan. Oleh sebab itu permintaan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam memori banding dan kontra memori banding tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Menurut penilaian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan keterangan Saksi Korban dan saksi-saksi lain serta dikuatkan pula dengan hasil *visum et repertum*, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti dengan meyakinkan telah melakukan pemerkosaan terhadap korban xxxxx;

Hlm. 22 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dimana unsur setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat ta'zir telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, yakni melakukan jarimah pemerkosaan sesuai maksud ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menyatakan Terdakwa bersalah melanggar pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan juga sependapat dengan 'uqubat cambuk 150 (seratus lima puluh) kali di depan umum dikurangi selama masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ancaman hukumannya adalah 'uqubat cambuk, atau denda atau penjara, artinya 'Uqubat terhadap jarimah ini ada pilihan (*alternatif*) 'Uqubat yang dijatuhkan, sehingga apa yang diharapkan dari sebuah putusan yang benar adalah tercapainya keadilan, menciptakan kepastian hukum, bermanfaat dan dapat dieksekusi. Dengan demikian permintaan dan pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding/kontra memori bandingnya agar Terdakwa dihukum penjara sesuai tuntutan sebelumnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa xxxxx telah terbukti melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Korban xxxxx, dimana unsur "Setiap orang yang melakukan pemerkosaan diancam dengan 'uqubat Ta'zir telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah tersebut secara sadar dan tidak ada alasan pembenaran dan alasan pemaafan bagi Terdakwa". Maka terhadap Terdakwa harus

Hlm. 23 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh



dijatuhkan 'uqubat ta'zir sebagaimana ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adapun jumlah 'uqubat Ta'zir sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali cambuk di depan umum yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dinilai sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju daster lengan pendek berwarna putih dengan corak bercak hitam;
2. 1 (satu) potong celana kain panjang berwarna hijau tua bermotif abstrak;
3. 1 (satu) buah jilbab kurung panjang polos berwarna biru dongker;
4. 1 (satu) buah BH berwarna merah maroon;
5. 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna hitam polos;

Dikembalikan kepada korban An. xxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap korban sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Terdakwa harus dijatuhi 'uqubat/hukuman untuk mempertanggung jawabkan jarimah yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban dan Terdakwa dijatuhi hukuman/'uqubat, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai putusan dijalkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 234 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Hlm. 24 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs, tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pada tingkat pertama Terdakwa telah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa biaya perkara pidana maksimum yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah paling rendah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pada tingkat banding Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;

Hlm. 25 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Memperkuat Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 23/JN/2023/MS.Lgs tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Terdakwa Muhammad Rizki Bin Abdul Wahab untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** dan **Drs. H. Idris, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 11 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

**Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**

dto

**Drs. H. Idris, S.H.**

Ketua Majelis,

dto

**Drs. H. A Hamid Saleh, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Drs. Sabri, S.H.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 22 Maret 2024

PANITERA

**DRS. ABD. KHALIK, S.H., M.H**

Hlm. 26 dari 26 hlm. Put. No. 22/JN/2024/MS.Aceh